

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH HAK MILIK PLN EKS PLTA
MRICA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN BNR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

NABILA ARA ASYIFA

17103040042

DOSEN PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Ara Asyifa
NIM : 17103040042
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH HAK MILIK PLN eks PLTA MRICA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 11/PDT.G/2019/PN BNR)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Yogyakarta, 07 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Nabila Ara Asyifa
NIM. 1710300042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Nabila Ara Asyifa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabila Ara Asyifa
NIM : 17103040042
Judul : ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH HAK MILIK PLN
eks PLTA MRICA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM (Studi Putusan Nomor 11/PDT.G/2019/Pn Bnr)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Pembimbing,



Iswantoro S.H., M.H.
NIP: 19661010199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-924/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH HAK MILIK PLN EKS PLTA MRICA
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor
11/PDT.G/2019/PN BNR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA ARA ASYIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040042
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64e499a2e71a1

Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 64e41433d5590

Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED



Valid ID: 64e31b8660217

Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED



Valid ID: 64e57e550fcedd

Yogyakarta, 03 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara perdata No. 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr dan mengetahui tentang adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena pemegang IUP/IUPK yang belum menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik sah hak atas tanah dalam perkara a quo. Permasalahan yang ada mengenai tanah dengan sertifikat Hak Pakai atas nama PT.PLN (Persero) yang kemudian dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mendirikan usaha miliknya, kemudian PT. PLN tiba-tiba mensomasi Penggugat untuk meninggalkan tanah objek sengketa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskripti analitis dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian/data yang menyelaraskan studi putusan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang belaku. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Teori yang digunakan ialah teori perbutaan melawan hukum, teori penyelesaian sengketa, teori kekuasaan kehakiman dan teori kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum berdasarkan keputusan Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara hakim menggunakan legal reasoning untuk menentukan hukum yang sesuai dengan suatu perkara. Dalam putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr, pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dengan kaidah *legal reasoning* yang digunakan hakim untuk mencari alasan hukum terhadap suatu perkara. Kemudian, putusan yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan asas kepastian hukum.

Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Sengketa Tanah, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

The objective of this study was to examine the legal factors considered by judges when adjudicating civil cases No. 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr, as well as to ascertain the unlawful actions resulting from the failure of IUP/IUP OK holders to resolve land rights with the rightful owners in the case. The current issue pertained to a parcel of land that was registered under a Right to Use certificate in the name of PT PLN (Persero). Subsequently, the Plaintiff utilised this land to establish their own business. However, PT PLN had abruptly demanded that the Plaintiff vacate the disputed land.

The research method used in the preparation of this thesis is analytical descriptive by describing the results of research/data that aligns the study of decisions whether they are in accordance with laws and regulations and prevailing values. The data source used is secondary data obtained from library materials and documentation. Data collection techniques in the preparation of this thesis using library research methods and using qualitative data analysis methods. The theory used is the theory of blindness against the law, the theory of dispute resolution, the theory of judicial power and the theory of legal certainty.

This study examines the legal considerations employed by judges in cases involving unlawful acts, specifically focusing on the analysis of decision No. 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr. Based on the results of research and data analysis conducted, it can be concluded that in deciding cases judges use legal reasoning to determine the law that is appropriate to a case. In the decision on civil case Number 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr, the legal considerations used by the Panel of Judges were appropriate and in accordance with legal reasoning rules used by judges to find legal reasons for a case. Then, the decision stating that the Convention Plaintiff/Reconvention Defendant committed an unlawful act has fulfilled the elements of an unlawful act and the decision is in accordance with the principle of legal certainty.

Keywords: Legal Considerations, Land Disputes, Unlawful Actions

MOTTO

*No time to **die**, it'll pass.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Yang selalu mempersembahkan doanya dan menambahkan porsi sabarnya

menunggu sampai skripsi ini berhasil selesai.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريكه واشهدان سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

أما بعد

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah yang karena kasih sayang-Nya telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Sengketa Tanah Hak Milik PLN eks PLTA Mrica Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr” diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang pada akhirnya selesai ini tidak lepas dari banyaknya bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik yang terlibat langsung dengan hal skripsi ini maupun tidak. Oleh karena hal tersebut, penyusun ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak. Terima kasih penyusun ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberi saran, masukan, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga selesainya perkuliahan ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membagikan ilmu dan memberikan pengalaman pada penyusun selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga selama 11 semester ini.
7. Orang tua saya tercinta, Bapak Samsu Adji Pranoto S.Pt., dan Ibu Diyah Yuli Era Kurniawati S.Pt., yang telah memberikan keseluruhannya untuk anak yang sedikit tidak tahu diri ini sehingga bisa sampai ke *stage* sekarang.
8. Diri saya sendiri, Nabila Ara Asyifa yang mau bertahan & menyelesaikan kuliah yang sudah dimulainya, juga sel-sel dalam diri saya yang selalu mendukungku pagi dan malam.
9. Adik saya satu-satunya yang paling saya sayangi, Nabila Dea Azahra yang selalu memberi dukungannya dalam banyak rupa, sehingga menjadi warna yang sangat menyenangkan. Terima kasih telah lahir menjadi adikku.

10. Adik-adik saya Rifda Amalia Khoirunnisa dan Naufal Yusa Athala yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga adik saya lainnya Nindita Aulia Khoirunnisa juga Shidqi Yusa Abyansah yang memberikan doanya serta om tante keluarga Bani Samsudin.
11. Keluarga besar Bani Tohir yang membantu dan mendoakan secara penuh perjuangan penyusun untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Teman mutual saya yang paling loyal, Muhammad Sulthonul Alam yang memberikan dukungan dan bantuan serta semangat dari awal skripsi ini ditulis hingga selesai.
13. Kakak saya Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd., yang telah memberi banyak bantuan secara langsung atas keberlanjutan skripsi yang mulanya sedikit putus asa ini.
14. Teman berbagi tangisan atas pusingnya mengerjakan skripsi dan cobaan hidup Ummu Syarifah, Atikah Siti Qoniah, dan khususnya Cory Hanifah yang disanding 24/7 sekaligus editor andalan penyusun.
15. Low Maintenance Friend yang selalu memberi saya semangat, dukungan, dan perhatian layaknya adik terkecil, Liana Buruuja Nisa' *savior in my overcrowded time* dan Satya Samata Nirantara.
16. Tiga wanita kesayangan saya, Syfa Chairunnisa, Noor Ashyfaning Utami dan Rizki Dea Apriliani.
17. Yusdhita Fajri Wijaya dan Wiji Hastuti (alm), teman yang namanya tetap ranum di hati penyusun, atas banyaknya inspirasi dan bantuan semasa


hidup mereka menjadi salah satu alasan penyusun bertahan dan selesai dengan perkuliahan ini. Terima kasih pernah terlahir dan kembali dengan indah.

18. The Mushkentirs, Pradyta Galuh, Rinandita Dwi, Vina Maya, Alivya Annisa, Indriana Niti, Devi Yogi, dan Ariza Riana.
19. Teman-teman seperjuangan ‘ngulang kuliah’, M. Sukron Makmun, Icuk A. Manggala, Angga Nugroho dan teman-teman lain.
20. Teman-teman KKN Sweetstainable Orange 109, Ridwan, Barok, Afa, Uut, Dinda, Icha, Dinda, Cipa, Jamil, Rasyid, dan Boba.
21. Ibu Parti, S.H., yang telah membantu saya mendapatkan data untuk penelitian ini.

Segala kemampuan dan keterbatasan penyusun dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penyusun berharap kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca demi memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dan ilmu yang diperoleh oleh penyusun dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 07 Juli 2023

Penyusun,



Nabila Ara Asyifa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN TENTANG HAK ATAS TANAH DAN SENGKETA	
TANAH SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	19
A. Tinjauan Hak Atas Tanah	19
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	19
2. Jenis- Jenis Hak Atas Tanah.....	20
B. Tinjauan Sengketa Tanah.....	23
1. Pengertian Sengketa Tanah	23
2. Macam-Macam Sengketa Tanah.....	28
3. Pengaturan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah.....	33
C. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum	41
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	41
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawwan Hukum	42

3. Hal Yang Menghilangkan Perbuatan Melawan Hukum	43
4. Ketegori Perbuatan Melawan Hukum	45
BAB III TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 11/Pdt. G/2019/Pn Bnr	47
A. Para Pihak Dalam Putusan Nomor 11/Pdt. G/2019/Pn Bnr	47
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 11/Pdt. G/2019/Pn Bnr	48
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Para Pihak	54
D. Pertimbangan Dan Putusan Hakim	57
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.G/ 2019/PN BNR	64
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 11/ Pdt.G/2019/Pn Bnr	64
B. Analisis Putusan Perkara No. 11/ Pdt.G/2019/Pn Bnr Terhadap Asas Kepastian Hukum	85
BAB V KESIMPULAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108
DOKUMENTASI	162
CURICULUM VITAE	163

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah selalu menjadi elemen yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena berperan dalam menunjang kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya, politik, dan teknologi.¹ Apalagi bagi masyarakat agraria, tanah merupakan aset penting kehidupan. Kehidupan masyarakat pada umumnya bergantung pada manfaat tanah, hal ini tidak lepas dari hubungan abadi antara tanah dengan negara dan rakyat.² Sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Indonesia, sudah selayaknya tanah kita kelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kemakmuran kepada rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3.³

Oleh karena hal itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) hadir untuk mewujudkan tercapainya keadilan dan kemakmuran yang dicitakan. Aturan tersebut mengatur secara istimewa mengenai kepemilikan terhadap tanah yang diwujudkan dengan hak-hak berupa: Hak Milik, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak

¹ <http://blog.unnes.ac.id/tsabitahmad/2022/07/28/pola-penguasaan-tanah-pertanian-di-jawa-dari-vorstdomain-sampai-landreform/> Diakses 01 Juli 2022

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 112.

³ Arie S Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm. 19.

Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Membuka Tanah, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan tanah.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk kebutuhan manusia terhadap tanah senantiasa meningkat, baik kebutuhan tempat tinggal maupun kebutuhan usaha.⁴ Hal ini memicu terjadinya beragam pergesekan kepentingan terhadap penguasaan tanah, sehingga bermacam permasalahan mengenai hak atas tanah menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan bahwa sengketa atau konflik tanah muncul sebagai suatu bentuk gejala sosial dari adanya interaksi dua atau lebih orang atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama berupa tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.⁵

Masalah mengenai tanah bila dilihat dari segi yuridis merupakan sesuatu yang pemecahannya tidak sederhana, karena sengketa hukum tentang tanah timbul dari pengaduan satu pihak orang atau badan hukum yang berisikan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah tersebut maupun prioritas kepemilikannya. Harapannya, dengan

⁴ Maharani Nurdin, "Akar Permasalahan Pertanahan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum* Vol.3:2, (2018), hlm. 128.

⁵ Layyin Mahfiana, "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo", *Kodifikasia*, Vol.7:1, (2013), hlm. 3.

aduan yang diajukan akan didapat penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku.⁶

Dalam perkara perdata, permasalahan tanah yang diajukan ke pengadilan umumnya adalah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini ketentuannya dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".⁷ Gugatan perdata perbuatan melawan hukum pada praktiknya terjadi apabila antara pihak yang berseteru tidak memiliki hubungan perjanjian.⁸

Permasalahan di atas telah mendorong peneliti untuk melakukan kajian mengenai perbuatan melawan hukum disebabkan karena menghuni tanah dan mendirikan bangunan maupun usaha secara tidak sah diatas sebidang tanah tanpa seizin pemilik hak atas tanah yang kemudian menimbulkan sengketa. Kasus mutakhir ini terjadi di Banjarnegara. Dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bnr antara Hadi Suwarno /PT. Adi Wijaya sebagai Penggugat melawan PT. PLN (Persero) sebagai Tergugat dan Turut Tergugat lainnya⁹

⁶ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni, Mandar Maju, 1991), hlm. 20.

⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/> Diakses 30 Juni 2022.

⁹ Putusan Pengadilan No. 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr

Berawal dari sdr. Hadi Suwarno selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengelolaan dan Pemurnian yang mengelola tanah milik PLN eks PLTA Mrica untuk usahanya *Stone Crusher* (pemecahan batu) dan *Asphalt Mixing Plant* (pembuatan aspal) dari tahun 2018. Penggugat telah melengkapi berbagai persyaratan dan mendapat surat izin yang sah dari Bupati Banjarnegara, Kepala Desa Kasilib, BPD Kasilib, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2019, tiba-tiba PT. PLN (Persero) atau Tergugat mengirimkan somasi kepada Penggugat untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dan surat tersebut ditembuskan kepada Bupati Banjarnegara dan Kepala Desa Kasilib. Setelah sempat mengirim surat balasan yang berakhir menerima surat somasi lanjutan oleh Tergugat, jalan terakhir yang diambil oleh Penggugat karena telah mengalami kerugian materiil dan immaterial adalah melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan.

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yang telah mengirimkan Surat Somasi kepada Penggugat dan berakibat menghentikan usaha Penggugat di Lokasi Tanah Sengketa, kemudian Bupati Banjarnegara dan Kepala Desa Kasilib ikut serta dalam melakukan desakan sebagai upaya penghentian operasional usaha milik Penggugat di Tanah Obyek Sengketa.

PT.PLN membantah gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa tanah obyek gugatan merupakan tanah milik Tergugat atau PT. PLN berdasar

Sertifikat Hak Pakai dan masih dipergunakan sebagai *Emergency Spillway* dari Bendungan Penglima Besar Soedirman, selain itu somasi yang dikirimkan PT.PLN kepada Penggugat adalah sebagai upaya mempertahankan kepemilikan tanah dan pengembalian fungsi tanah/aset sebagaimana mestinya.

Berdasarkan duduk perkara diatas, dalam putusannya Majelis Hakim menolak gugatan sdr. Hadi Suwarno atau Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan PT. PLN (Persero) atau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan kegiatan operasional usaha dan mengosongkan tanah obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Berdasar dari putusan pengadilan, Sdr. Hadi Suwarno/Penggugat menganggap perbuatan yang dilakukan oleh tergugat (PT.PLN) selaku pemilik tanah obyek sengketa mengirimkan somasi tanpa mediasi terlebih dahulu kepada penggugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa yang diatasnya terdapat usaha stone crusher milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum, yang karenanya penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial.

Dari uraian latar belakang diatas, penyusun bermaksud untuk membahas lebih lanjut mengenai perkara perdata perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sengketa tanah dalam Putusan Pengadilan No.

11/Pdt.G/2019/Pn Bnr dan pertimbangan hakim yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum telah sesuai dengan asas kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan No.11/Pdt.G/2019/Pn Bnr?
2. Apakah Majelis Hakim dalam memutuskan putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum telah sesuai dengan asas kepastian hukum?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No.11/Pdt.G/2019/Pn Bnr mengenai sengketa tanah hak milik PLN yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.
- b. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan asas kepastian hukum.

2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan hukum dan menambah referensi dibidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, hak atas tanah, dan pertambangan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya para pihak yang akan melakukan kegiatan pertambangan di atas tanah milik orang lain atau badan hukum pemilik hak atas tanah agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum atau hal-hal yang menyebabkan kekeliruan.
- 2) Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan menulis suatu karya ilmiah dan menambah wawasan dalam kaitannya dengan sengketa pertanahan yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk membuktikan bahwa judul yang penyusun angkat menjadi skripsi memiliki kebaruan dengan penelitian terdahulu, berikut penyusun paparkan beberapa penelitian berupa skripsi dan jurnal:

Pertama, skripsi oleh Ahmad Subhan Suaib berjudul “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2016/Pn Mks)“, dalam penelitiannya penyusun menganalisis pertimbangan hukum pengadilan putusan No. 17/Pdt.G/2016/Pn

Mks dan diktum dalam putusan tersebut terhadap para pihak yang bersengketa.¹⁰

Kedua, skripsi oleh Rachmy Karina berjudul “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/Pdt/2012/PT MDN Tentang Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Milik Orang Lain“. Penelitian ini memaparkan tentang pertimbangan putusan Majelis Hakim yang menyatakan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum dan analisis tentang kesesuaian antara pertimbangan Hakim yang digunakan untuk memutus perkara dengan asas keadilan serta bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam kasus perbuatan melawan hukum.¹¹

Ketiga, skripsi Leo Adi Putra Panjaitan berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Tanah di Villa Palem Kencana Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus No. 87/Pdt.G/2013/Pn LP)“, penelitian ini mengkaji faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan No.87/Pdt.G/2013/Pn LP beserta aspek dan akibat yang ditimbulkan pada sebidang tanah di villa Palem Kencana.¹²

¹⁰ Ahmad Subhan Suaib, “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2016/Pn Mks)“, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (2019)

¹¹ Rachmy Karina, “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/Pdt/2012/PT MDN Tentang Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Milik Orang Lain“, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2016).

¹² Leo Adi Putra Panjaitan, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Tanah di Villa Palem Kencana Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus No. 87/Pdt.G/2013/Pn LP)“, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2018).

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Reza Pahlevi, Zulfie Diane Zaini, dan Recca Ayu Hapsari dengan judul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah“, penelitian ini membahas penyebab sengketa tanah yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dan penyelesaian perbuatan melawan hukum atas sengketa kepemilikan tanah.¹³

Kelima, Jurnal Diana Kolopoy berjudul “Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960“ dalam jurnal *Lex Privatum* Vol. VII/No.3/Mar/2019, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan tanah menurut UUPA dan cara penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum ditinjau dari UUPA No. 5 Tahun 1960.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas sengketa tanah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Namun yang menjadi pembeda skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian yang diambil penyusun yakni Putusan Pengadilan No. 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Adi Wijaya dengan menduduki tanah tanpa seizin pemilik tanah PT.PLN (Persero).

¹³ Reza Pahlevi, Zulfie Diane Zaini, dan Recca Ayu Hapsari, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah“, *Jurnal Pagaruyuang Law Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol 5:1 (Juli 2021).

¹⁴ Diana Kolopoy, “Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960“, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7:3 (Maret 2019).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Terminologi dari ‘Perbuatan Melawan Hukum’ merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad* yang diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1365 sampai Pasal 1380 tentang perikatan. Dalam *Burgerlijk Wetboek*, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ini sendiri mempunyai arti sempit yang hanya berhubungan dengan penafsiran pasal 1365 BW,¹⁵ bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu wajib memberikan ganti rugi.¹⁶

Mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdara di Indonesia, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara perdatanya mengikuti konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas.¹⁷ Konsep tersebut mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan melawan kesusilaan serta kepatutan dalam masyarakat yang merugikan diri atau nama baik orang lain dapat dituntut secara hukum berdasar KUHPerdara Pasal 1365. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan yang

¹⁵ Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3, No.2, (2016), hlm. 280.

¹⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm.346.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.266-267.

bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis sepatutnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulan di masyarakat dengan alasan yang tepat menurut hukum.¹⁸

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Hakim sebagai terompet dari undang-undang bertindak sebagai penemu hukum yang bertanggung jawab besar pada masyarakat untuk melahirkan putusan-putusan yang idealnya mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Untuk itu, putusan hakim setidaknya harus mengandung beberapa aspek:¹⁹

- a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial yang menjadi bagian dari proses kontrol sosial.
- b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang/kelompok dan negara.
- c. Putusan hakim adalah gambaran dari keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada.
- d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.

¹⁸ Sedyo Prayoga, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi, ...*, hlm. 282.

¹⁹ Habibul Umar Taqiuddin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim", *JISIP*, Vol. 1:2, (November 2017), hlm.194.

- e. Putusan hakim bermanfaat bagi para pihak atau siapa saja yang berperkara.
- f. Putusan hakim itu tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan juga masyarakat.

Dalam memberikan suatu putusan hakim harus memenuhi beberapa kriteria keadilan formil, materiil, dan etika putusan guna mencapai rasa keadilan yang hakiki bagi masyarakat.²⁰

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa tanah memiliki pengertian perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan suatu persepsi antara orang (perorangan) maupun badan hukum (privat dan publik) mengenai status kepemilikan dan atau penggunaan atau pemanfaatan atas sebidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.²¹

Sengketa tanah terjadi sebagai gejala sosial akibat adanya suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih (orang atau badan hukum) yang keduanya memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama berupa tanah dan benda-benda lain yang berkaitan.²² Faktor yang

²⁰ H.P. Pangabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2014), hlm.235.

²¹ Ardiles E. Panget, "Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Serifikat Hak Milik Ganda", *Lex Administratum*, Vol.1:3, (2013), hlm. 42.

²² Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*, (Jakarta: KPA, 2000), hlm.85.

mempengaruhi terjadinya sengketa menurut pemaparan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), diantaranya persediaan lahan yang terbatas namun kebutuhan penduduk akan tanah terus meningkat; tanah terlantar dan resesi ekonomi, pluralisme hukum tanah dimasa kolonial, persepsi dan kesadaran ‘hukum’ masyarakat terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah; ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, pembangunan, dan pemanfaatan tanah; inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah; reformasi; kelalaian petugas atau pejabat tanah berwenang dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah; sistem peradilan; lemahnya sistem administrasi pertanahan; tanah-tanah aset pemerintah tidak terurus.²³

4. Teori Kepastian Hukum

Dalam peraturan hukum terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Asas hukum tersebut menurut Satjipto Rahardjo diartikan sebagai jantungnya peraturan.²⁴ Untuk membentuk suatu aturan hukum, terbangun asas yang utama demi terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan dalam hukum yang kemudian kita kenal sebagai asas kepastian hukum.²⁵ Asas ini merupakan suatu bentuk

²³ <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/18/123039621/bpn-ungkap-penyebab-umum-konflik-pertanahan?page=all>, Diakses 7 September 2022

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45.

²⁵ Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal*

perlindungan bagi para yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan yang sewenang-wenang.

Tujuan daripada asas kepastian hukum ini sendiri berkaitan erat dengan positivisme hukum, yakni memberi kejelasan terhadap hukum positif yang mutlak harus dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum sebagai penggerak utama penegak keadilan dalam masyarakat, menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa atau pemerintah, serta menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.²⁶ Dengan demikian, asas kepastian hukum yang merupakan anak langsung dari penalaran positivisme terhadap hukum untuk menciptakan suatu hukum yang objektif agar hukum tidak hanya berdasarkan pada spekulasi-spekulasi semata yang membuat hukum abu-abu.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai cara melakukan suatu penelitian secara sistematis.²⁸ Maka dari itu, untuk memudahkan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian dengan sistematika berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁶ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 67.

²⁷ Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan....

²⁸ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 30.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* (studi kepustakaan) yang menggunakan literatur berupa buku, catatan, dan hasil penelitian terdahulu.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni menganalisis dan mendeskripsikan Putusan Pengadilan No. 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr yang membahas mengenai sengketa tanah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif* yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mempelajari dasar ontologis munculnya aturan perundang-undangan dan landasan filosofis perundang-undangan.³⁰

4. Sumber Data Penelitian

Untuk dapat melakukan penelitian ini, maka dibutuhkan berbagai sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer (*primary sources or authorities*) yang penyusun ambil langsung adalah Putusan Pengadilan yang sudah inkrah melalui Putusan No.11/Pdt. G/2019/Pn Bnr, Putusan Banding

²⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1990), hlm.119.

No. 473/Pdt/2020/PT Smg, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan sengketa tanah yang diakibatkan perbuatan melawan hukum.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder (*secondary sources or authorities*) yang digunakan oleh penyusun yaitu berupa buku-buku, skripsi, jurnal, KUHPerdata, undang-undang, dan peraturan lain yang berkaitan.

c. Data Tersier

Untuk mendukung penjelasan data primer (*primary sources or authorities*) dan sekunder (*secondary sources or authorities*) dalam penelitian ini, penyusun mengambil beberapa sumber data seperti internet, kamus hukum, kbbi, dan data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseacrh*) yang dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, meneliti, mempelajari, dan mengkaji berbagai sumber data seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta data-data pustaka lain yang berkaitan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menganalisis data menggunakan penjelasan yang konkret. Analisis data secara kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dan bertujuan untuk mengetahui pentingnya regulasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang tiap-tiap bab dibagi dalam sub-bab yang menguraikan mengenai isu terkait. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, mencakup beberapa sub-bab yang terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisikan tinjauan umum perbuatan melawan hukum, tinjauan umum yang menguraikan tinjauan umum mengenai sengketa tanah, pengaturan sengketa, penyelesaian sengketa.

Bab Ketiga, berisi mengenai studi putusan dari pertimbangan dan putusan pengadilan Nomor 11/Pdt. G/ 2019/Pn Bnr yang memuat tentang para pihak yang bersengketa, duduk perkara yang terjadi, upaya hukum yang dilakukan para pihak, dan hasil dari pertimbangan serta putusan hakim dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

Bab Keempat, berisi tentang analisa hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.11/Pdt.G/2019/Pn Bnr, serta kesesuaian putusan dengan asas kepastian hukum.

Bab Kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang dikaji dan dilengkapi dengan saran hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pada skripsi ini mengenai sengketa tanah hak milik PT.PLN eks PLTA Mrica akibat perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr), maka penyusun menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengirimkan somasi kepada Penggugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi satupun unsur dari suatu perbuatan dikatakan melawan hukum. Sebagai landasan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang atas kesalahan tersebut mengganti kerugian yang diderita tersebut. Namun justru sebaliknya, karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Penggugat yang berusaha di atas tanah milik Tergugat tanpa seizin pemilik sah tanah objek sengketa dan belum menyelesaikan syarat administratif mendirikan usaha dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Payung hukum atas pertimbangan hakim tersebut ada dalam UU Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 39 Ayat (2) huruf i. jo. Pasal 136 Ayat (1) yang berbunyi:

“Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr telah sesuai dengan asas kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Bahwa Hakim dalam memutus perkara haruslah melakukan *legal reasoning* atau pertimbangan hukum untuk mendapatkan hukum yang pas dan sesuai, dalam hal ini dapat memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

2. Keputusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn Bnr sudah memenuhi asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dalam putusan tersebut tercermin dari pertimbangan hukum hakim bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil gugatan rekonsensinya bahwa tanah objek sengketa masuk dalam Sertifikat Hak Pakai atas nama Hak Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Cq. Perusahaan Umum Listrik Negara yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1996.

B. Saran

1. Sebaiknya suatu pihak baik badan hukum maupun perorangan yang memutuskan untuk menyewa lahan untuk mendirikan usahanya, ada baiknya sebelum itu dilakukan pengecekan ulang (*cross check*) tentang

status tanah tersebut agar tidak terjadi atau untuk mengatasi terjadinya sengketa dikemudian hari.

2. Perlunya pemerintah daerah dan desa yang dalam wilayah administratifnya terdapat tanah-tanah yang dikuasai oleh negara memberikan batasan yang jelas mengenai wilayah mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk dimanfaatkan oleh badan atau perorangan yang memiliki keperluan menggunakan tanah tersebut. Sehingga kasus seperti pada uraian di atas yang menempati jalur *emergency spillway* dari suatu bendungan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
Izin Yang Berhak Atas Kuasanya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Buku-buku:

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Ali, Achmad, *Menguk Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arba, H. M., *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Djojodirjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hutagalung, Arie S, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994.
- Maria, Sumardjono S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mulyo, Hadi, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternative Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni, Mandar Maju, 1991.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pangabean, H.P., *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2014.
- R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2000.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2002.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Supriyadi, Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wijaya, Gunawan, *Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.

Karya ilmiah dan lainnya:

- Ahmad Subhan Suaib, “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/Pdt.G/2016/Pn Mks)“, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019.
- Diana Kolopoy, “Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960“, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7:3, 2019.

Eva Novianti, Analisis Pengaruh *Economic Value Added*, *Return On Assets*, Dan *Earning Per Share* Terhadap *Return Saham* Perusahaan Indeks LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Lamia, Chindy F., “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan”, *Lex Privatum*, Vol.II No.3, 2014.

Laturette, Adonia Ivonne, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah”, *Jurnal Sasi*, Vol. 22:2, 2016.

Leo Adi Putra Panjaitan, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Tanah di Villa Palem Kencana Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus No. 87/Pdt.G/2013/Pn LP)“, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018.

Mahfiana, Layyin, “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo”, *Kodifikasia*, Vol. 7:1, 2013.

Mustarin, Basyirah, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.4:2 , 2017.

Nurdin, Maharani, “Akar Permasalahan Pertanahan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Positum* Vol.3:2, 2018.

Panget, Ardiles E., “Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Serifikat Hak Milik Ganda”, *Lex Administratum*, Vol.1:3, 2013.

Rachmy Karina, “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/Pdt/2012/PT MDN Tentang Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Milik Orang Lain“, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2016.

Reza Pahlevi, Zulfie Diane Zaini, dan Recca Ayu Hapsari, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah“, *Jurnal Pagaruyuang Law Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol 5:1, 2021.

Sari, Indah, “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9: 1, 2017.

Taqiuddin, Habibul Umar, “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim”, *JISIP*, Vol. 1:2, 2017.

Umiyati, “Penyelesaian Sengketaa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertifikat Melalui *Alternative Dispute Resolution*”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16:2, 2016.

Yuniarlin, Prihati, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.19:1, 2012.

<http://blog.unnes.ac.id/tsabitahmad/2022/07/28/pola-penguasaan-tanah-pertanian-di-jawa-dari-vorstdomain-sampai-landreform/> Diakses

1 Juli 2022

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/18/123039621/bpn-ungkap-penyebab-umum-konflik-pertanahan?page=all>, Diakses 7 September 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-gugatan-balik-atau-rekonvensi-lt62a6f02fdedda/>, Diakses pada 3 Desember 2022

<https://www.unpad.ac.id/2015/05/ferry-mursyidan-manusia-memiliki-hubungan-emosional-dengan-tanah-penggusuran-merupakan-bencana/> Diakses 20 Agustus 2022

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html> Diakses pada 30 Maret 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> Diakses 2 Juni 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA